

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Auditor switching adalah pergantian auditor yang dilakukan perusahaan pada masa tertentu yang sedang melakukan penugasan audit di sebuah perusahaan. Pergantian auditor secara umum dapat terjadi secara wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Pergantian auditor yang dilakukan perusahaan klien secara *mandatory* adalah pergantian auditor yang dilakukan karena adanya unsur kewajiban untuk mentaati peraturan pemerintah yang berlaku. Sedangkan pergantian auditor secara *voluntary* adalah pergantian auditor yang dilakukan perusahaan klien atas dasar unsur sukarela dan bukan karena adanya peraturan wajib dari pemerintah (Wulandari, 2021).

Pergantian auditor dan KAP secara *mandatory* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia telah tercantum dalam peraturan yang dibuat pemerintah. Peraturan mengenai *auditor switching* di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 17 POJK.09/2023 bahwa pihak yang menggunakan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berkualitas sebagai cerminan penerapan tata Kelola yang efektif.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17 POJK.09/2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, merupakan suatu upaya pemerintah mencegah akuntan publik atau auditor menjalin kerjasama dalam waktu yang lama sehingga mencegah kedekatan dengan klien yang mengakibatkan terganggunya independensi auditor. Adanya *auditor switching* disebabkan karena berawal dari kasus kecurangan pada perusahaan Enron di Amerika sekitar tahun 2001, dimana KAP Arthur Anderson gagal mempertahankan independensinya (Patrioti, 2018).

Penggunaan jasa auditor dapat memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah relevan dan *reliable*, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan seluruh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Dalam mempertahankan keandalan suatu laporan keuangan perusahaan dan independensi

auditor maka perusahaan diwajibkan untuk melakukan rotasi auditor (*auditor switching*). Masa perikatan audit antara auditor dan klien yang lama dapat menurunkan independensi auditor, sehingga masalah ini dapat diselesaikan dengan dilakukan *auditor switching* (Puspayanti & Dharma, 2018).

Auditor switching dapat bersifat *mandatory* karena peraturan yang mengharuskan tetapi dapat terjadi secara *voluntary* atau sukarela. Pawitri & Yadnyana (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan pergantian auditor secara *voluntary*, disebabkan auditor bertindak konservatif serta tidak sejalan dengan kepentingan manajemen, menyebabkan perusahaan mengganti auditor yang dapat memenuhi kepentingan dari perusahaan tersebut. Menurut Fenadi (2019) pergantian auditor secara *voluntary* dapat berasal dari sisi klien sebagai contoh kompetensi, manajemen yang gagal, perubahan kepemilikan, *initial public offering*, dan sebagainya, sedangkan dari sisi auditor adalah karena opini audit, *fee* audit, kualitas audit, audit *delay* dan sebagainya.

Pergantian kantor akuntan publik secara *mandatory* bisa terjadi sebab peraturan pemerintah yang ditetapkan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan peraturan pergantian auditor secara *mandatory* (wajib), akan tetapi justru fenomena yang sering terjadi di Indonesia adalah pergantian auditor secara *voluntary* (sukarela) oleh para perusahaan (Sumadi, 2011).

Terdapat beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia yaitu kasus PT Asabri (Persero) yang terkuak pada tahun 2019. PT Asabri Bersama kantor akuntan publik yang tercatat melakukan audit dan terbukti bersalah karena berupaya bekerja sama dalam memalsukan hasil kinerja keuangannya. Kasus ini merupakan kejahatan akuntansi yang memiliki motif menggelembungkan kinerja keuangan sehingga terlihat sangat tinggi untuk mendapatkan perhatian investor. Hal ini mengakibatkan negara mengalami kerugian mencapai 23,7 Triliun (Oktavia, 2024).

Fenomena lain yang terjadi yakni dari subsektor real estate dan property yaitu pada PT. Hanson Internasional. Dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Hanson International pernah terbukti melakukan manipulasi penyajian laporan keuangan tahunan (LKT) untuk tahun 2016. OJK pun menjatuhkan sanksi, baik untuk perusahaan maupun direktur utamanya, Benny Tjokro. Dalam pemeriksaan yang dilakukan OJK, ditemukan manipulasi dalam penyajian

akuntansi terkait penjualan kavling siap bangun (Kasiba) dengan nilai gross Rp 732 miliar, sehingga membuat pendapatan perusahaan naik tajam. Pada transaksi jual beli tersebut, Hanson International melanggar Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 21 tentang Akuntansi Aktivitas Real Estate (ISAK No. 21). OJK memperlakukan pengakuan dengan metoda akrual penuh, meskipun pada LKT 2016, transaksi tersebut tidak diungkapkan (Saputra & Kustina, 2018).

Fenomena *auditor switching* selanjutnya terjadi pada PT *Express Trasindo Utama Tbk* (TAXI) yang mengalami peningkatan rugi atribusi sebesar Rp 836,4 miliar. Pendapatan yang menurun menyebabkan perusahaan tidak mampu menanggung beban pokok pendapatan. Kondisi ini juga diikuti oleh penerimaan opini wajar tanpa pengecualian dengan *paragraph* penjelasan (Arief, 2019 dalam Azlin & Taqwa, 2023). Pada laporan keuangan tahun 2018 dan 2019, didapat informasi bahwa penerimaan opini ini mengakibatkan TAXI melakukan *Auditor switching* dari KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan kepada KAP Anwar & Rekan.

PT Asuransi Jiwasyara (Persero) pada akhir 2019 terbukti bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan standar akuntansi, perusahaan tersebut pada tahun 2006 - 2014 sering melakukan pergantian auditor, tetapi Kantor Akuntan Publik yang melakukan penugasan audit tidak menemukan masalah dalam periode tersebut (Deliana *et al.*, 2021). Fenomena pergantian auditor yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017 - 2021 terdapat 5 perusahaan yang mengganti auditor secara berturut-turut yaitu, PT Cardig Aero Services Tbk, PT Ekadharna International Tbk, PT Inti Agri Resources Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan PT Prima Alloy Steel Universal Tbk (Harsono & Rina, 2023).

Fenomena selanjutnya yaitu terdapat kasus kredit fiktif yang terjadi di Bank Panin Dubai Syariah. Kasus ini bermula dari laporan direksi Panin Dubai Syariah terkait dugaan pembobolan dengan modus pemberian pembiayaan kepada beberapa nasabah korporasi yang tidak layak menerima pembiayaan tersebut. Seharusnya kasus kredit fiktif yang terjadi di Bank Panin Dubai Syariah ini tidak boleh terjadi, karena di bank tersebut merupakan bank syariah yang sahamnya pertama kali telah diperdagangkan di pasar modal dengan pengawasan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terkait hal tersebut Bank

Panin Dubai Syariah seharusnya menjadi contoh dalam menerapkan prinsip perbankan syariah bagi industri perbankan syariah yang ada di Indonesia (Rianto, 2019 dalam Setiyaningsih *et al.*, 2020).

Perusahaan cenderung mengganti auditor jika perusahaan menyajikan kembali karena kesalahan saji dari waktu ke waktu, kesalahan akuntansi yang tidak terungkap menciptakan insentif bagi perusahaan untuk secara khusus mencari auditor Big4 (Brocard *et al.* 2018). Kusumah & Agustina (2022) menyatakan auditor Big4 lebih mungkin meyakinkan pemangku kepentingan dan mengamankan reputasi perusahaan. Eshagniya & Salehi (2017) menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan pergantian auditor jika perusahaan menyatakan kembali dengan tata kelola yang kuat dibanding perusahaan lain. Pradnyani & Latrini (2017) menyatakan pihak manajemen yang baru kemungkinan mencari auditor yang menyetujui seluruh kebijakan baru yang dilaksanakan perusahaan. Penting untuk mengkaji pergantian auditor karena mewakili jenis kredibilitas pelaporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan (Safrihana & Muawanah, 2019).

Berdasarkan fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai aspek yang tentunya mampu memberi suatu pengaruh terjadinya pergantian auditor. Penelitian ini bermaksud untuk menguji faktor yang mempengaruhi pergantian auditor serta alasan faktor tersebut dijadikan sebagai variabel independen dalam membuktikan hasil penelitian sebelumnya.

Salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pengambilan *auditor switching* adalah *audit tenure*. *Audit tenure* atau yang artinya masa perikatan audit oleh klien yang sering menjadi perdebatan apabila *tenure* audit yang dilakukan terlalu singkat dan saat *tenure* audit yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Jika *tenure* audit yang dilakukan terlalu singkat maka dapat menyebabkan pengetahuan spesifik oleh auditor tentang kliennya masih sedikit sehingga kualitas audit menjadi rendah. Namun, apabila *tenure* audit yang dilakukan terlalu panjang maka dapat menyebabkan turunnya independensi dan objektivitas akibat keakraban yang terjadi secara berlebihan diantara kedua belah pihak. Solling Hamid & M Anwar (2019) juga berpendapat bahwa dengan masa perikatan yang singkat dimana saat auditor mendapatkan klien baru, membutuhkan tambahan waktu bagi auditor dalam

memahami klien dan lingkungan bisnisnya. Masa perikatan yang singkat mengakibatkan perolehan informasi berupa data dan bukti-bukti menjadi terbatas sehingga jika terdapat data yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh manajer akan sulit ditemukan. Sebaliknya, terkait masa perikatan dalam waktu yang panjang dapat menimbulkan hubungan emosional antara auditor dengan klien. Adanya harapan pemulihan kepercayaan masyarakat, maka dengan adanya pembatasan masa perikatan akan lebih meningkatkan kompetensi dari akuntan publik untuk menghasilkan kualitas audit yang dapat diandalkan.

Selain *audit tenure*, independensi juga termasuk faktor dalam mempengaruhi *auditor switching*. Independensi dalam audit berarti memiliki perspektif yang tidak memihak dalam pelaksanaan *review* audit, evaluasi hasil audit dan penerbitan laporan keuangan. Dalam melaksanakan tanggung jawab auditnya atas suatu entitas, auditor dapat menghadapi tekanan dan konflik dari manajemen entitas yang diperiksa, berbagai tingkat jabatan pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya, yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensinya dalam mempertimbangkan tingkat materialitas (Nadirsyah & others, 2017). Penelitian yang dilakukan Kuncoro & Ermawati (2017) menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit dan penelitian oleh Reis *et al.* (2019) menemukan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit, maka pengaruh positif ini membuat perilaku akuntan publik harus memiliki dasar independensi yang kuat. Mereka harus bertindak dengan integritas dalam kegiatan profesional mereka dan memiliki objektivitas untuk mengkomunikasikan hasil audit dengan baik sehingga tidak ada pengurangan dalam hasil audit. Seorang akuntan publik yang bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya, mengabdikan pada kepentingan publik dan objektivitas sebagai dasar pertimbangan pertimbangan dalam penyusunan opini audit. Pertimbangan untuk mengganti auditor akan lebih bermakna jika dilandasi oleh independensi yang kuat.

Faktor yang turut mempengaruhi *auditor switching* adalah *time budget pressure* (tekanan anggaran waktu). Ketika Perusahaan merasa bahwa tekanan anggaran waktu yang tinggi, ini dapat mengarah pada penurunan kualitas audit

karena auditor mungkin tergesa-gesa dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Sebagai hasilnya, perusahaan mungkin merasa perlu untuk mencari auditor baru yang dapat memberikan layanan audit dengan kualitas lebih baik atau dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan keputusan mereka.

Pada kontrak awal perikatan tersebut terdapat jangka waktu proses audit, sehingga pihak KAP yaitu yang berkerja sebagai auditor harus menetapi jangka waktu yang diberikan tersebut. Hal ini mengharuskan auditor untuk menyusun perencanaan audit dengan melakukan anggaran waktu audit yang nantinya sebagai pedoman selama menjalankan proses audit. Akan tetapi, hal tersebut dapat memberikan *time budget pressure* atau tekanan anggaran waktu kepada auditor ketika menjalankan proses audit. Menurut Arisinta (2013), *time budget pressure* mempengaruhi kualitas audit ketika pengambilan keputusan serta pelaksanaan prosedur audit. Perencanaan waktu yang maksimal akan memberikan kualitas audit yang maksimal pula sehingga hasil audit yang diberikan juga maksimal, begitu juga sebaliknya (Ningsih *et al.*, 2013).

Tekanan anggaran waktu yang tinggi dan terus-menerus akan mengakibatkan tindakan disfungsional yang sebenarnya bertujuan untuk mencapai ketepatan waktu penugasan audit. Perilaku disfungsional ditandai dengan tidak berjalannya suatu prosedur audit yang sudah direncanakan. Selain itu, ketepatan waktu menentukan kinerja auditor saat menjalankan penugasan audit. Disisi lain, tekanan anggaran waktu berpotensi meningkatkan kualitas audit dikarenakan auditor dapat menghindari informasi yang tidak relevan sehingga dapat lebih fokus terhadap informasi yang relevan (Glover, 1997 dalam McNamara & Liyanarachchi, 2008). Penyusunan anggaran waktu dilakukan ketika pada perencanaan audit, jika tepat maka akan menghasilkan kualitas audit yang sesuai dikarenakan auditor dapat menjalankan prosedur-prosedur audit sesuai dengan yang direncanakan ketika perencanaan audit.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* adanya kesenjangan dalam penelitian yang dirangkum sebagai berikut di dalam tabel 1.1

Tabel 1. 1 Research GAP

Research gap	Penelitian	Hasil
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh <i>audit tenure</i> terhadap <i>auditor switching</i>	(Nurma Lisa & Hendra, 2020)	Berpengaruh Positif
	(Hidayah & Afandi, 2024)	Tidak Berpengaruh Signifikan
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh independensi terhadap <i>auditor switching</i>	(Azlin & Taqwa, 2023)	Berpengaruh positif
	(Hutapea & others, 2021)	Tidak berpengaruh
Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh <i>time budget pressure</i> terhadap <i>auditor switching</i>	(Nainggolan <i>et al.</i> , 2022)	Berpengaruh positif dan signifikan
	(Hamzah <i>et al.</i> , 2023)	Tidak berpengaruh Signifikan

Sumber : Data diolah penulis, 2024

Penjelasan di atas menunjukkan perbedaan hasil penelitian yang ditemukan dalam studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti metode penelitian yang berbeda, sampel yang digunakan, konteks geografis, dan variabel yang diteliti. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan hasil penelitian yang ada secara komprehensif dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

Etika profesi adalah suatu pedoman yang digunakan oleh auditor profesional dalam melakukan aktivitas auditnya. Etika profesi menjadi aspek yang bisa mempengaruhi kualitas audit. Dengan menegakkan etika profesional yang tinggi, dapat membantu auditor membuat keputusan audit yang tepat (Astuti dkk., 2022 dalam Pratiwi & Sukandani, 2023). Dalam penelitian Lubis & Meutia (2019)

membuktikan bahwa etika profesi mempengaruhi kualitas audit. Artinya, makin tinggi etika profesi pemeriksa, maka kualitas auditnya juga akan semakin tinggi.

Dalam konteks ini, etika profesi memainkan peran penting sebagai faktor moderasi. Etika profesi merujuk pada standar moral dan perilaku yang diikuti oleh auditor dalam menjalankan tugas mereka. Ketika dihadapkan pada tekanan atau konflik kepentingan, etika profesi dapat menjadi pedoman bagi auditor dalam mengambil keputusan yang tepat dan mempertahankan independensi serta integritas dalam menjalankan tugas audit. Meskipun telah ada beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi *auditor switching*, belum banyak penelitian yang secara khusus memperhatikan peran etika profesi sebagai variabel moderasi.

Sebagai hasilnya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana etika profesi memoderasi pengaruh *audit tenure*, *time budget pressure*, dan independensi terhadap keputusan *auditor switching*. Dengan memahami pengaruh variabel-variabel tersebut dan peran etika profesi dalam konteks *auditor switching*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit dan keputusan perusahaan dalam memilih atau mempertahankan auditor mereka. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi praktisi dan regulator dalam meningkatkan tata kelola perusahaan dan standar audit untuk memastikan laporan keuangan yang lebih transparan dan andal.

Bedasarkan perbedaan hasil penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diuraikan pada latar belakang diatas, dengan mengangkat judul “ **PENGARUH AUDIT TENURE, TIME BUDGET PRESSURE DAN INDEPENDENSI TERHADAP AUDITOR SWITCHING DENGAN ETIKA PROFESI SEBAGAI VARIABEL MODERASI** (Studi Empiris Pada KAP Di Jakarta Selatan) “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *auditor switching* ?
2. Apakah *time budget pressure* berpengaruh terhadap *auditor switching* ?
3. Apakah independensi berpengaruh terhadap *auditor switching* ?
4. Apakah etika profesi memiliki peran sebagai variabel moderator dalam hubungan antara *audit tenure* terhadap *auditor switching* ?
5. Apakah etika profesi memiliki peran sebagai variabel moderator dalam hubungan antara *time budget pressure* terhadap *auditor switching* ?
6. Apakah etika profesi memiliki peran sebagai variabel moderator dalam hubungan antara independensi terhadap *auditor switching* ?

C. Tujuan

Untuk memperoleh bukti empiris berdasarkan kajian & temuan tentang:

1. Pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Auditor Switching*.
2. Pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap *Auditor Switching*.
3. Pengaruh Independensi terhadap *Auditor Switching*.
4. Etika Profesi dapat memoderasi pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Auditor Switching*
5. Etika Profesi dapat memoderasi *Time Budget Pressure* terhadap *Auditor Switching*
6. Etika Profesi dapat memoderasi Independensi terhadap *Auditor Switching*

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan kepada semua pihak, antara lain:

a. Teoritis

1) Penulis

Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti pengaruh *audit tenure*, independensi, kompetensi terhadap *auditor switching* dengan pergantian manajemen sebagai pemoderasi.

2) Akademisi

Sebagai sarana untuk menambah wawasan di bidang keuangan dan audit, khususnya mengenai pengaruh *audit tenure*, independensi, kompetensi terhadap *auditor switching* dengan pergantian manajemen sebagai pemoderasi. Sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

1) Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik khususnya bagi para auditor untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *audit tenure*, *time budget pressure* dan independensi terhadap *auditor switching* sehingga kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor semakin meningkat.

2) Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Menambah pengetahuan auditor mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi *auditor switching*, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan akan pentingnya kualitas audit yang ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) sebagai pedoman auditor untuk tetap memelihara profesionalisme dan independensinya.

3) Penggunaan Jasa (Perusahaan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat ukur mengenai faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan pergantian auditor, agar tetap menjaga kredibilitas laporan keuangannya.